



**PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBERDAYAAN DI DESA
SIMPANG BALEK KECAMATAN WIH PESAM KABUPATEN BENER MERIAH**

**THE ROLE OF VILLAGE LOCAL ASSISTANTS SIMPANG BALEK VILLAGE
WIH PESAM DITRICT, BENER MERIAH REGENCY**

Mirza Sandani, Wais Alqarni · Afrijal,

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Syiah Kuala

Email: mirza.sandani@gmail.com

ABSTRAK, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa bisa ditempuh melalui upaya pendampingan, implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah menyediakan Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan langsung di desa. Pendamping Lokal Desa adalah sebuah jabatan yang bertugas mendampingi desa serta membantu kinerja Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan. Namun realita dilapangan masih ada Pendamping Lokal Desa yang belum maksimal dalam menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah , serta apa saja faktor penghambat pendamping lokal desa dalam pemberdayaan di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran dari Pendamping Lokal Desa belum maksimal. Belum maksimalnya Pendamping Lokal Desa dalam menjalankan peranannya dapat dilihat dari 4 indikator yaitu, Peran Pendamping Lokal Desa dalam hal fasilitas, edukasional, perwakilan, dan teknis. Adapun faktor penghambat tercapainya pemberdayaan masyarakat ada 3 faktor penghambat antara lain, beban kerja Pendamping Lokal Desa, aksesibilitas dan rendahnya partisipasi masyarakat. Diharapkan Pendamping Lokal Desa harus mengoptimalkan perannya dalam hal memberdayakan masyarakat melalui program yang sudah dibuat, pemerintah khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Transmigrasi (PDPT) perlu mengkaji ulang regulasi tentang tugas dari PLD

Kata Kunci: *Peran, Pendamping Lokal Desa , Pemberdayaan, Bener Meriah.*



ABSTRACT, Law Number 6 of 2014 concerning villages states that Development and Empowerment of rural communities can be pursued through mentoring efforts, implementation of Law Number 6 of 2014 concerning villages, the Government provides Village Local Assistants who are domiciled directly in the village. Village Local Facilitator is a position in charge of assisting the village and assisting the performance of the Village Assistant who is domiciled in the District. Local Village Facilitators have a very vital and very important role in the development of a village. One of his duties is to assist the village in various activities carried out by the community, direct the village apparatus in managing the budget, and take part in community empowerment programs. However, the reality in the field is that there are still Village Local Facilitators who have not been optimal in carrying out their roles in community empowerment optimally. The purpose of this study was to see how the role of local village facilitators in community empowerment in Simpang Balek Village, Wih Pesam District, Bener Meriah Regency, and what were the inhibiting factors for local village facilitators in empowerment in Simpang Balek Village, Wih Pesam District, Bener Meriah Regency. The method used in this research is qualitative with a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that the role of the Village Local Facilitator has not been maximized. The role of the local village assistant in carrying out its role has not been maximized, which can be seen from 4 indicators, namely, the role of the local village assistant in facilitation, the role of the local village assistant in education, the role of the local village assistant in representation, the role of the local village assistant in technical terms, as for the inhibiting factors for achieving community empowerment. 3 inhibiting factors, among others, the workload of Local Village Facilitators, accessibility and low community participation. This research can be concluded that the role of local village assistants in community empowerment in Simpang Balek Village is not maximized due to the low quality of local assistants in Simpang Balek Village in empowering the community, limited time to reach all assisted villages and the lack of supervision carried out on the empowerment program

Keywords: : *Role, Village Local Assistant, Empowerment, Bener Meriah*



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara di Kawasan Asia Tenggara yang memiliki cakupan wilayah terluas mencapai 1.913.578.68 km². Jumlah provinsi yang ada di Indonesia ialah 34 provinsi dan 542 daerah otonom kota/kabupaten yang terhampar dari Sabang hingga Marauke. Kondisi geografis ini menjadi faktor terhadap penerapan sistem pemerintahan desentralisasi seperti yang digunakan oleh pemerintah Indonesia saat ini (Jimly, 2007:491). Sistem pemerintahan desentralisasi itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kebijakan desentralisasi diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan-pembangunan di daerah agar lebih baik dan daerah-daerah yang tertinggal dapat berkembang menuju daerah maju.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kumpulan dari masyarakat hukum yang memiliki kewenangan atas wilayahnya dalam mengurus serta mengurus urusan pemerintahan itu disebut desa. Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Berdasarkan penjelasan yang di atas, dapat disimpulkan bahwasanya desa mempunyai kedudukan strategis dalam tumpuan dasar dari sebuah negara serta sebagai perbandingan dalam dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral.

Desa atau kampung seringkali tertinggal dalam hal penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan adalah masalah yang belum terpecahkan hingga saat ini. Kondisi desa dan masyarakatnya bisa dilihat masih dalam kekurangan serta tertinggal dibandingkan dengan masyarakat yang berada di kota-kota, khususnya sosial dan masalah finansial. Untuk kasus seperti negara Indonesia, harusnya pemerintah harus kiat dan gencar menyelesaikan masalah dari hal kecil ke hal besar, karena desa merupakan unit terkecil dari sebuah negara. Dalam pembangunan ekonomi pada sektor industri, Indonesia lebih mengkonsentrasikan untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan, akibatnya sektor lain seperti pertanian yang berada didaerah dan didesa menjadi dikorbankan, sehingga pembangunan cuma hanya terpusat di daerah kota dan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dikesampingkan (Suharto, 2016: 1).

Pembangunan desa ialah bentuk pemberdayaan masyarakat ataupun peningkatan kualitas dalam sarana desa dilaksanakan dengan hadirnya



pendamping desa. Hal ini bertujuan memaksimalkan desa sebagai tumpuan di dalam kemajuan tingkat nasional, sehingga mempertegas seberapa pentingnya pendampingan desa untuk menjalankan sistem roda pemerintahan.

Salah satu bentuk pendampingan desa adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bisa ditempuh melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM), bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari yang sebelumnya, upaya tersebut dapat melalui penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan lain-lainnya. Dari penjelasan diatas pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam memberikan kekuatan dan kemampuan kepada seorang individu atau kelompok agar lebih berdaya dari waktu ke waktu (Sudarmanto, dkk, 2020:41).

Pemberdayaan masyarakat merupakan modal dari pembangunan berbasis masyarakat dimana maksudnya adalah upaya dalam meningkatkan harkat serta martabat sebagian besar dari masyarakat yang masih terjerumus dalam kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi (Noor, 2011:89).

Implementasi dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 112 ayat (1) tentang Desa, Pemerintah menyediakan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di desa untuk membina dan megawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang artinya bahwa desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri, tugas dari PLD salah satunya adalah memberdayakan masyarakat, hal ini diperjelas dengan Permendes PDDT Nomor 40 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat yang menyatakan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui pengorganisasian, pengarahan, dan pendampingan desa, dan untuk pendampingan sendiri dilakukan oleh Tenaga Ahli Profesional salah satunya adalah PD dan PLD. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk pendampingan serta tugas dari PLD.

Pendamping Lokal Desa adalah sebuah jabatan yang bertugas mendampingi desa serta membantu kinerja Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan, karena PD berkedudukan di Kecamatan maka dianggap perlu adanya PLD yang berkedudukan langsung di desa sehingga memudahkan Pendamping Desa dalam menjalankan tugasnya, karna dari hal itu dikeluarkanlah hukum yang lebih tinggi dari Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 terkait tugas PLD, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari PP 47 tahun 2015, dari Pasal (129) telah menambahkan bahwa Pendamping Lokal Desa merupakan



bagian dari tenaga Pendamping Profesional (Pendamping Desa) tetapi PLD bukan pegawai negeri melainkan tenaga kontrak yang mempunyai keahlian dan berkompenten dalam hal pendampingan dan pemberdayaan masyarakat

Hadirnya PLD yang ditugaskan mendampingi desa dalam kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat adalah untuk memaksimalkan potensi desa serta membantu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat desa ataupun pada pemerintahan desa itu sendiri. Masyarakat yang di kategorikan berdaya adalah masyarakat yang mampu memaksimalkan potensi kekuatan yang ada dalam dirinya dan sekelilingnya. Kekuatan tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk membuat mereka agar tidak bergantung kepada masyarakat lainya.

Penulis tertarik untuk memilih objek penelitian yang berada di salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, yaitu Desa Simpang Balek. Selain belum pernah diteliti pada penelitian sebelumnya, alasan penulis memilih objek Desa Simpang Balek adalah karena masih banyak program pemberdayaan masyarakat yang diprakasai oleh desa dan didampingi oleh PLD belum berjalan dengan baik contohnya program wisata desa dan BUMK, padahal jika dimanfaatkan dan dimaksimalkan, manfaat dari program tersebut apabila berjalan dengan baik sangat membantu diantaranya adalah membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga setempat. Sementara itu apabila dilihat dari jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Desa Simpang Balek memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Desa Pante Raya.

Fenomena yang terjadi di Desa Simpang Balek adalah masih ada beberapa program pemberdayaan di Desa Simpang Balek tidak berjalan seperti BUMK dan wisata desa, penyebabnya karena pendampingan di Desa Simpang Balek dan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh desa belum maksimal. Dapat dilihat perbandingan jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Pante Raya dan Simpang Balek, dimana di Desa Simpang Balek program-program pemberdayaan banyak yang tidak berjalan, berbanding terbalik dengan Desa Pante Raya

Hasil observasi awal yang didapat oleh peneliti menyebutkan bahwa jumlah dari PLD di Kecamatan Wih Pesam sekarang ada 5 orang yang seharusnya untuk Kecamatan Wih Pesam adalah 7 orang PLD, tetapi di Kecamatan Wih Pesam terdapat 2 PLD yang mengundurkan diri, sehingga menyebabkan penambahan beban kerja kepada Pendamping Lokal Desa yang tersisa. Hasil wawancara peneliti dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan masyarakat (TAPM) yaitu Pak Marzuki, S.Pd yang bertugas sebagai supervisor untuk PLD dan PD mengatakan



bahwa “Program pemberdayaan yang dijalankan di Desa Simpang Balek berjalan baik, diantaranya Posyandu, Gotong Royong, dan PKK tetapi ada beberapa program yang tidak berjalan, seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat, wisata desa, dan Badan Milik Usaha Kampong (BUMK)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Peran

Menurut Prayudi, dkk (2018:452) Peran secara garis besar hanya berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, maksudnya ialah bahwa manusia dapat berperilaku dalam cara yang berbeda-beda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan kondisi dari identitas sosial yang dimiliki individu. Teori ini memaparkan bahwasanya konsep peran dapat dilihat dengan asumsi awal bahwasanya orang-orang merupakan bagian dari integral dari posisi sosial tertentu yang memegang ekspektasi atas perilaku-perilaku mereka sendiri dan atas perilaku-perilaku orang lain di sekitarnya. Ekspektasi selanjutnya dimaknai sebagai keyakinan-keyakinan seseorang terkait perilaku pribadinya sekaligus keyakinan-keyakinan seseorang yang diatribusikan atau dilekatkan kepada orang lain. Selain itu, peran juga dikatakan merupakan cerminan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial sekaligus pulahak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Interaksi antar individu dalam sistem sosial ini kemudian terjadi melalui cara-cara tertentu dengan memainkan masing-masing peran yang dimiliki dalam rangka mengantisipasi perilaku orang lain di lingkungannya.

Menurut Ife (2008:558) setidaknya ada 4 dimensi peran dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Peran sebagai Fasilitasi. Maksudnya ialah bahwa seorang pemberdaya masyarakat harus bisa membangkitkan energi, aspirasi, antusiasme, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi melalui tindakan
2. Peran sebagai Edukasional. Pengaruh peran ini mengendalikan bahwa serta membangkitkan kesadaran masyarakat, dalam hal ini seseorang pemberdaya memotivasi masyarakat agar mau berusaha dan bertindak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.
3. Peran sebagai Perwakilan. Perwakilan yang dimaksud disini adalah mencari sumber daya, pelaku pemberdayaan sebagai sumber informasi meliputi sumber daya, informasi sebaga pelayanan dan fasilitas, informasi syarat-syarat dan peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
4. Peran sebagai Teknis. Peran dipergunakan sebagai suatu cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data merupakan sebuah kegiatan



yang sangat penting dalam keberlanjutan dari sebuah program yang dijalankan. Data yang diperoleh lalu dikumpulkan dan dianalisa bersama dengan masyarakat desa setempat kemudian dilakukanlah pengkajian menggunakan metode tertentu guna kepentingan pemberdayaan.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwasanya peran adalah suatu tindakan perilaku seseorang yang dapat mempengaruhi atau menggerakkan aktivitas publik untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Jika dikaitkan dengan Peran Pendamping Lokal Desa dalam pemberdayaan masyarakat maka Pendamping Lokal Desa memiliki peran yang vital untuk memberdayakan masyarakat serta membangun desa itu sendiri

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Mountain dan Marais (dalam Martono, 2015:212) Menjelaskan bahwa penelitian kualitatif seringkali mengkaji hubungan antara teori sosial dan praktik yang ada di masyarakat. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dianggap penting dan perlu untuk diamati. Dari proses ini diperoleh hasil yang berbagai cara, seperti catatan, wawancara, dokumen atau tes dan arsip. Penelitian kualitatif digunakan untuk menguraikan teori-teori yang ada serta menggali informasi data dari sumber-sumber yang dianggap dapat menjawab permasalahan yang ada pada penelitian. Pemilihan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah karena penulis ingin menggambarkan sejauh apakah peran dari Pendamping Lokal Desa dalam pemberdayaan di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sehingga nantinya penulis akan menjelaskan atau mendeskripsikan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian untuk memberikan jawaban terkait permasalahan yang diteliti yaitu :

1. Bagaimana peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?
2. Faktor Penghambat Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?



1) Peran Pendamping Lokal Desa dalam Fasilitasi

Fasilitasi adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan mempermudah pelaksanaan suatu tujuan yang diinginkan, dapat berupa benda atau jasa (Sudarman, 2016:65). Fasilitasi disini bukan semata-mata memberikan fasilitas ke masyarakat atau ke desa, tetapi fasilitasi disini ialah bahwa seorang pemberdaya masyarakat harus bisa membangkitkan energi, aspirasi, antusiasme, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi melalui tindakan. Tindakan tersebut dikatakan tercapai apabila masyarakat aktif ikut serta dalam setiap kegiatan yang diadakan di desa, dalam konteks ini masyarakat kampung Simpang Balek memang aktif dan ikut serta dalam kegiatan yang diadakan di desa seperti rapat atau musyawarah untuk mengambil setiap keputusan. Namun realita dilapangan PLD belum mampu meningkatkan eneeqi, aspirasi, antusiasme masyarakat sehingga dalam hal fasilitasi PLD dinilai tidak maksimal dalam menjalankan peranannya.

2) Peran Pendamping Lokal Desa dalam Edukasional

Edukasi adalah pendidikan yang berarti segala sesuatu upaya yang dicanangkan oleh seseorang agar dapat mempengaruhi orang lain, baik itu individu atau kelompok dan juga masyarakat. Sehingga dengan adanya edukasi ini mampu menjadikan sesuatu tersebut menjadi lebih baik (Notoadmojo 2008:88). Peran dalam hal ini mengendalikan bahwa serta membangkitkan kesadaran masyarakat, untuk konteks ini seorang pemberdayaan memotivasi masyarakat agar mau berusaha dan bertindak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi, dalam hal ini Pendamping Lokal Desa dituntut untuk bisa membuat masyarakat desa berkembang dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan. Dari teori yang dikemukakan oleh Notoadmojo dimana menyatakan bahwa edukasi sangat berpengaruh besar terhadap seorang individu atau kelompok, karena dengan berjalannya proses edukasi maka seorang atau sekelompok yang teredukasi dapat dipengaruhi sehingga menjadi lebih baik. dalam hal ini PLD belum bisa mewujudkan perannya sebagaimana dalam hal edukasi dikarenakan masyarakat di Desa Simpang Balek belum mengetahui PLD fungsinya di desa seperti apa dan tugasnya seperti apa, oleh karena itu proses edukasi tidak bisa berjalan sehingga menyebabkan peran Pendamping Lokal Desa untuk hal edukasional belum bisa dikatakan maksimal karena memang belum melakukan proses edukasi.



3) Peran Pendamping Lokal Desa dalam hal Perwakilan

Perwakilan yang dimaksud disini ialah mencari sumber daya, dalam mencari sumber daya seorang pemberdaya mewakilkan pemerintah desa yang didampinginya, pelaku pemberdayaan juga sebagai sumber pemberi informasi, lalu menyampaikan informasi sebagai pelayanan dan fasilitas, informasi itu berupa syarat-syarat serta peraturan-peraturan pemerintah

PLD masih mengalami kendala, itu menunjukkan bahwa PLD belum optimal dalam menjalankan fungsi perwakilan yang seharusnya dimiliki oleh PLD, meninjau dari tugas dan fungsi PLD yang semestinya, seharusnya PLD yang mendampingi desa harus mampu berbaur sehingga dalam implementasi tugas bisa berjalan seperti yang diinginkan. Hal demikian bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Ife, dalam teorinya Ife (2008:558) mendeskripsikan bahwa peran dalam hal perwakilan ialah mencari sumber daya, dan seorang pemberdaya harus mampu menggali informasi, menjadi sumber informasi bagi masyarakat setempat agar masyarakat paham akan peraturan akan regulasi yang ada, namun yang terjadi dilapangan fungsi PLD dalam hal perwakilan dinilai gagal karena tidak dapat menjalankan fungsi perwakilan sebagaimana mestinya, jika fungsi perwakilan dijalankan maka fungsi fungsi lain seperti edukasi juga pasti berjalan karena setiap fungsi yang dijalankan oleh PLD saling berkesinambungan.

4) Peran Pendamping Lokal Desa dalam Teknis

Peran sebagai Teknis ialah seorang pemberdaya dituntut agar bisa memahami hal teknis khususnya dalam hal pembangunan&pemberdayaan. Teknis yang dimaksud disini ialah merujuk pada Peraturan Menteri Desa PDTT No.19 Tahun 2022 dimana didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa seorang Tenaga Ahli Profesiaonal (TPP) termasuk didalamnya PLD harus bisa menjalankan fungsi teknis meliputi, melaporkan pelaksanaan tugas melalui aplikasi *Daily Report*, ketersediaan dan ketepatan waktu dokumen-dokumen perencanaan, dan laporan RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, dan LPP Desa terpulikasikan. Peran dipergunakan sebagai suatu cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang juga merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting dalam keberlanjutan dari sebuah program yang dijalankan. Data yang diperoleh

Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayan Di Desa Simping Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah (Mirza Sandani, Wais Alqarni, Afrijal) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, Volume 07. No. 03, September 2022



lalu dikumpulkan dan dianalisa bersama dengan masyarakat desa setempat kemudian dilakukanlah pengkajian menggunakan metode tertentu guna kepentingan pemberdayaan. Dalam kasus ini seorang pemberdaya dituntut untuk paham betul apa saja yang terjadi dilapangan serta memahami mekanisme dalam mengolah dan menganalisis data atau temuan yang didapat dilapangan agar dapat dipergunakan dan dianalisa bersama masyarakat desa guna memperoleh hasil yang maksimal dan bisa digunakan untuk program yang sedang dijalankan

Fakta yang ada dilapangan tidak menunjukkan hal demikian, PLD belum paham betul mengenai olah data atau menganalisa temuan dilapangan dan merumuskan bersama masyarakat desa, itu terjadi karena PLD masih belum paham mengenai mekanisme tersebut, hal lain yang menjadi masalah adalah karena PLD tidak bisa setiap saat berhadir di desa dampungannya karena luas serta jumlah desa yang harus didampingi adalah 4 desa dengan permasalahan yang berbeda-beda

Peran dari Pendamping Lokal Desa dalam hal teknis belum berjalan seperti semestinya, hal ini karena beberapa faktor yaitu kualitas Pendamping Lokal Desa serta jumlah desa dampungannya PLD dan cakupan wilayah dampungannya yang terlalu luas, hal itu mengakibatkan untuk bekerja secara optimal PLD mengalami sedikit kendala. Tidak optimalnya PLD dalam menjalankan fungsinya dalam hal teknis di Desa Simpang Balek bertentangan dengan teori dari Ife (2008:558) yang menyatakan bahwa seorang pemberdaya harus bisa mengumpulkan, menganalisis data demi keberlanjutan sebuah program yang dijalankan, data yang diperoleh lalu diolah dan dianalisa bersama warga kemudian dilakukan pengkajian menggunakan metode tertentu guna kepentingan pemberdayaan. Jikalau PLD menjalankan seperti hal yang dituliskan di Peraturan Menteri Desa (PDPT) No.19 Tahun 2020 dan sesuai seperti yang dikemukakan oleh Ife maka peran dalam hal Teknis dapat dijalankan.

2. Hambatan yang dihadapi Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

Dalam menjalankan perannya tentunya tidak semua berjalan dengan lancar pasti ada beberapa hambatan yang dihadapi pendamping lokal desa dalam pemberdayaan di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener

Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayan Di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah (Mirza Sandani, Wais Alqarni, Afrijal) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, Volume 07. No. 03, September 2022



Meriah,

Hambatan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi suatu proses sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak maksimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa hambatan sebagai hal keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Dalam rangka menjalankan tugasnya terutama pemberdayaan masyarakat, PLD di Desa Simpang Balek mengalami beberapa kendala atau hambatan yang di antaranya

1) Beban Kerja

Pendamping Lokal Desa adalah salah satu Tenaga Pendamping Profesional (TPP) disebut juga anak kandung dari Kementerian Desa karena berada langsung dibawah naungan Kementerian Desa, dalam Peraturan Menteri Desa (PDPT) nomor 19 tahun 2021, tugas pokok PLD adalah melakukan pendampingan yang berskala desa, disitu juga menjelaskan banyaknya tugas PLD dan wilayah dampingan PLD ialah maksimalnya 4 desa, oleh karena itu beban kerja yang diterima PLD tidak sesuai dengan kemampuan PLD karena tugasnya tidak mengenal waktu. Beban kerja yang diterima juga menjadi kendala utama PLD di Desa Simpang Balek, karena ada 1 PLD yang mengundurkan diri dari jabatannya sehingga mengakibatkan penambahan beban kerja untuk PLD yang bertugas di Kecamatan Wih Pesam, seharusnya untuk PLD jumlah desa dampungannya maksimal 3-4 dengan catatan luas wilayah yang didampingi tidak begitu besar, karena ditakutkan apabila jumlah desa dampingan 4 dengan luas wilayah yang besar PLD tidak bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya, untuk kasus PLD di Desa Simpang Balek, beliau mendampingi 5 desa dimana hal itu sudah melebihi jumlah maksimal desa dampingan

Upaya yang dilakukan PLD Desa Simpang Balek untuk bisa memaksimalkan perannya terutama dalam hal pemberdayaan ialah dengan menjangkau semua wilayah dampingan dan bisa menjalankan semua tugas seperti seharusnya yaitu dengan berkoordinasi dengan perangkat desa di tiap desa binaanya, membuat jadwal kedatangan perminggu

Menurut (Vanchopo 2020:1) Beban kerja merupakan sebuah proses atau kegiatan yang harus segera diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu. Apabila seorang pekerja tersebut mampu menyelesaikan serta



menyesuaikan diri dengan tugas yang diberikan, maka hal tersebut bukan menjadi sebuah masalah atau beban. Jika dilihat dari teori tersebut maka PLD yang bertugas mendampingi Desa Simpang Balek mengalami masalah dalam hal tugas yang diberikan, oleh sebab tugas yang dilaksanakan oleh PLD Simpang Balek dalam mendampingi 5 desa termasuk kedalam beban kerja.

2) Aksesibilitas

Menurut Mokoagow (2021:56) Aksesibilitas merupakan suatu ukuran kemudahan individu atau orang untuk mencapai tujuan dalam suatu perjalanan. Dalam hal ini PLD untuk Desa Simpang Balek sedikit memiliki kendala dikarenakan letak Kabupaten Bener Meriah berada di area pegunungan, oleh karena itu untuk perjalanan dari desa ke desa dampingannya PLD mengalami kesulitan dengan luas wilayah tiap desa berbeda dan letaknya juga yang berjauhan.

Untuk akses ke daerah-daerah terutama di desa yang ada di Kabupaten Bener Meriah dengan fasilitas yang diberikan oleh pusat kepada Tenaga Pendamping Profesional (TPP) itu masih belum cukup mendukung dikarenakan akses ke daerah tersebut terbilang susah, Sehingga menjadi kendala PLD dalam menjalankan tugas dan perannya dalam pemberdayaan masyarakat. Pernyataan tersebut bertentangan dengan teori dari Mokoagow (2021:56) karena dalam teori tersebut dijelaskan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan seorang individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam suatu perjalanan.

3) Rendahnya Partisipasi

Partisipasi merupakan wujud dari sebuah keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui suatu proses desentralisasi, dimana upaya yang dilakukan adalah perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan perencanaan Salim (2021:18). Dalam kasus ini PLD sudah melibatkan semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi, namun masyarakat relatif kurang aktif dalam hal pembinaan, penyuluhan, ataupun pelatihan yang dilakukan

Pelatihan, penyuluhan dan pembinaan yang diberikan oleh PLD merupakan bentuk nyata dari kinerja PLD terhadap desa. Namun dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang berjalan hingga sekarang, kebanyakan masyarakat relatif



acuh tak acuh terhadap kegiatan atau program yang dijalankan, akibatnya banyak program pemberdayaan yang berjalan di desa Simpang Balek tidak berjalan contoh besarnya adalah BUMK, pembentukan/fasilitasi/pelatihan pendampingan kelompok usaha ekonomi kreatif, dll. Terkait rendahnya partisipasi masyarakat desa Simpang Balek, PLD juga mengeluhkan hal yang sama terkait ketidak ikut sertaan masyarakat dalam berbagai program yang dijalankan

Untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program-program pemberdayaan masyarakat di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah masih tergolong rendah, Masih banyak masyarakat disana beranggapan bahwa pelatihan dan pembinaan yang diadakan tidak banyak manfaatnya, oleh karena itu masyarakat disana lebih memilih melanjutkan pekerjaannya sehari-hari seperti bertani, berkebun hingga berdagang daripada mengikuti pelatihan atau penyuluhan yang diadakan. Dalam hal ini PLD masih saja gagal hal itu didukung dengan teori dari Salim (2021:12) yang mengatakan bahwa partisipasi ialah wujud dari sebuah keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui suatu proses desentralisasi, dimana upaya yang dilakukan adalah perencanaan dari bawah (*buttop-up*) dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Dari teori tersebut PLD dinilai agal dalam mewujudkan karena dalam prosesnya masyarakat Desa Simpang Balek belum ikut aktif.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas mengenai Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dari Pendamping Lokal Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah secara keseluruhan belum optimal atau maksimal, itu dapat dilihat dari 4 indikator yaitu, Peran Pendamping Lokal Desa dalam hal fasilitasi, Peran Pendamping Lokal Desa dalam hal edukasional, Peran Pendamping Lokal Desa dalam hal perwakilan, dan terakhir Peran Pendamping Lokal Desa dalam hal perwakilan. Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di Desa Simpang Balek ialah, Penyelenggaraan Pos Kesehatan, Penyelenggaraan Posyandu, Ketahanan Pangan, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
2. Faktor penghambat Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dilatar belakangi oleh tiga sebab yaitu: Beban yang terima PLD melebihi tugas yang semestinya, Aksesibilitas yaitu keterbatasan untuk menjangkau seluruh wilayah dampingan atau binaan dan rendahnya partisipasi masyarakat.



SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan dan penelitian yang telah peneliti jelaskan di atas, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan diantaranya:

1. Dalam program pemberdayaan masyarakat sewajarnya Pendamping Lokal Desa harus mengoptimalkan perannya dalam hal memberdayakan masyarakat melalui program yang sudah ada agar masyarakat bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan berbagai produk seta bisa menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan non fisik aitu pemberdayaan masyarakat.
2. Pemerintah Khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) perlu mengkaji ulang terhadap regulasi tentang tugas pendamping desa. Jumlah tenaga pendamping desa untuk setiap Kecamatan harusnya dilakukan penambahan, dan jika kuota PLD tidak ditambahkan maka untuk wilayah dampigannya dikurangi, Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan dan memudahkan tenaga pendamping desa dalam upaya melakukan pemberdayaan di tingkat desa. Dan untuk aparatur desa dan pendamping lokal desa yang bertugas harus bisa berkoordinasi dengan baik agar terjalin komunikasi searah. Supaya dapat menciptakan Desa yang mandiri dan kreatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Ife, J & Frank. T. (2008). *Communicaty Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jimly, A. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Bhunana Ilmu Populer.
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial:konsep konsep kunci*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Mokoagow, D. N. (2021). *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Noor, M. (2011). Konsep Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal ilmiah CIVIS*. Vol 1, No 2.
- Notoatmodjo, S. (2008). Kesehatan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 2(5), 195-199.
- Salim, A. M., Lopa, B., di Indonesia, P. H., Rachman, B. M., Shofan, M., Kansil, C. S. T., & Christine, S. T. (2021). A. Buku.
- Sudarmanto, E., Revida, E., Zaman, N., Simarmata, M. M., Purba, S., Syafrizal, S., & Susilawaty, A. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Suharto, D, G. (2020). *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Vanchapo, A. R. (2020). Pengaruh Upah terhadap Motivasi Kerja Karyawan Sukarela di Puskesmas Se Kabupaten Sikka. *CHMK Nursing Scientific Journal*, 4(1), 157-161.

